



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 2802 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BUKU PEDOMAN MANAJEMEN DAN PERILAKU TENAGA PENDIDIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : Perlunya Keputusan Rektor tentang Buku Pedoman Manajemen dan Perilaku Tenaga Pendidik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Permenpan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
11. Permenpan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor: 4/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya;
12. Surat Keputusan Rektor Nomor: B-621/Un.09/Kp.07.5/09/2020 tentang Dewan Kehormatan UIN Raden Fatah Palembang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN BUKU PEDOMAN MANAJEMEN DAN PERILAKU TENAGA PENDIDIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Kesatu : Keputusan ini dijadikan sebagai pedoman bagi Civitas Akademika sebagaimana pada lampiran keputusan ini
- Kedua : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 1 Desember 2022
Rektor,

^

Nyayu Khodijah

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di Jakarta;
3. Seluruh Dekan di UIN Raden Fatah Palembang;
4. Lembaga Penjamin Mutu UIN Raden Fatah Palembang;
5. Satuan Pengawas Internal UIN Raden Fatah Palembang;
6. Arsip

